

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu *sunnatullah* yang berlaku pada semua makhluk. Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak dan juga merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT. Pernikahan akan memiliki peran bagi pasangan suami istri setelah mereka melakukan perannya masing – masing sebagai pasangan dalam berumah tangga.¹ Islam memandang bahwa perkawinan merupakan suatu yang sakral, suatu ibadah kepada Allah SWT, dan merupakan sunnah Rasulullah yang dilaksanakan dengan rasa keikhlasan, tanggungjawab, dan ketentuan – ketentuan hukum yang berlaku harus diindahkan.²

Manusia adalah makhluk ciptaan tuhan yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk lainnya dan manusia adalah makhluk yang diutamakan oleh Allah SWT. Aturan tentang pernikahan bagi manusia telah ditetapkan oleh Allah SWT dengan begitu manusia tidak dapat melanggar dan berbuat semaunya.³ Sesuai dengan firman Allah SWT yang

¹ Slamet Aminuddin, 1999, *Fiqh Munkahat*, Bandung, CV.Pustaka Setia, hlm. 9.

² Wahyu Wibisana, 2016, *Pernikahan Dalam Islam*, Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.14, No.2, hlm.185.

³ H.A S. Al-Hamdani, 1989, *Risalah Nikah Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta, Pustaka Amani, hlm.15.

menyatakan bahwa makhluk hidup diciptakan didunia ini adalah untuk saling mengenal, saling berdampingan, saling berkasih sayang dan saling membutuhkan satu sama lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perkawinan merupakan *sunnatullah* yang umum, yang berlaku pada semua makhluk Tuhan.⁴ Pernikahan menjadi salah satu hal yang paling diinginkan manusia dari sekian banyak keinginan manusia untuk mewujudkannya karena pernikahan adalah hal yang baik untuk seseorang mendapatkan keturunan yang sah menurut agama dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Perkawinan merupakan suatu perjanjian pernyataan dalam bentuk ijab qabul yang harus diucapkan dihadapan saksi disuatu majelis, baik secara langsung selaku dirinya sendiri atau tidak langsung selaku yang dikuasakan untuk itu menurut hukum. Jika dalam keadaan tidak sehat mental atau masih dibawah umur, mereka harus ada wali yang sah.⁵

Sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 1 yaitu “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seseorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa”. Dalam menjalani sebuah rumah tangga perlu adanya kesiapan mental, pemikiran yang matang, dan kematangan usia yang dikategorikan dewasa. Hal tersebut menjadi sangat perlu dengan melihat begitu pentingnya sebuah eksistensi kehidupan manusia, karena dengan segala kesiapan

⁴ Sayyid Sabiq, 2006, *Fiqh Sunnah* (cet. VI. Penerjemah. Drs. Muhammad Thalib), Bandung, PT. Al-Ma'arif, hlm.253.

⁵ Mustofa Hasan, 2011, *Pengantar Hukum Keluarga*, Bandung, Pustaka Setia, hlm.13.

mental, pemikiran yang matang, dan juga usia yang matang hubungan rumah tangga nantinya akan terjalin dengan baik.

Perkawinan bukanlah suatu hal yang main – main untuk dilakukan dimana seseorang akan terikat suatu hubungan seumur hidup satu sama lain, oleh karena itu kematangan fisik dan kesiapan mental menjadi sangat penting dalam menjalankan suatu rumah tangga. Perkawinan pada usia muda atau dibawah umur akan menimbulkan banyak dampak negatif dan masalah kemudian hari disaat seseorang belum siap fisik maupun mental.⁶

Perkawinan merupakan momentum yang sangat penting dalam perjalanan manusia. Setelah perkawinan seorang suami dan seorang istri akan menerima tanggung jawab dan beban sebagai seorang istri dan seorang suami. Tentu dalam menerima tanggung jawab tersebut suami dan istri harus memiliki kesiapan baik mental maupun fisik.⁷ Perkawinan akan membawa dampak yang baik bagi perkembangan rumah tangga jika dilakukan oleh pasangan yang telah dewasa, dengan adanya kedewasaan dan kesiapan mental maupun fisik dari seorang suami dan istri, akan membawa rumah tangga lebih baik. Kematangan fisik dan kesiapan mental merupakan dua hal yang sangat berperan terhadap keharmonisan rumah tangga. Dengan begitu perkawinan yang baik dan mendapat keturunan yang baik pula dapat diwujudkan dengan hal tersebut..

⁶ A. Zuhrul Muhdlor, 1995, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, Bandung, Al-Bayan, hlm.18.

⁷ Sucipto, 2014, *Kedewasaan Dalam Akad Nikah Dalam Prespektif Interdisipliner*, ASAS, Vol.6, No.2, hlm.39.

Tidak kalah penting adalah kesiapan mental dan kematangan fisik sebelum menikah menjadi satu kesatuan yang berkesinambungan, dengan hal tersebut dapat menjadi bekal dalam menjalankan sebuah rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan tidak hanya berpatokan pada kebutuhan biologis antara pria dan wanita, melainkan sebuah proses kodrat kehidupan manusia. Selain itu perkawinan juga berdasarkan religious, maksudnya adalah aspek keagamaan menjadi dasar utama kehidupan rumah tangga dalam rangka melaksanakan ketaqwaan kepada Allah SWT.⁸

Dalam agama Islam tidak secara spesifik membahas tentang usia perkawinan, hanya menetapkan dengan tanda – tanda dan isyarat, sehingga diserahkan kepada ranah fiqh dan kepada kaum muslimin untuk menentukan batas umur yang sebaiknya sesuai dengan syarat dan tanda – tanda yang telah ditentukan dan disesuaikan dengan tempat dimana hukum itu akan diundangkan. Namun Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan ketentuan tersendiri tentang batasan usia seseorang dapat melakukan pernikahan. Ketentuan itu dijelaskan dalam pasal 7 ayat (1) : “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun”. Pada praktiknya kemungkinan terjadinya penyimpangan akan selalu terjadi walaupun telah diatur dengan sedemikian rupa. Oleh sebab itu ditambahkan dengan ayat (2) “Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur

⁸ Santoso, 2016, *Hakekat Perkawinan Menurut Undang – Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat*, Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan, Vol.7, No.2, hlm.412.

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti – bukti pendukung yang cukup”.

Pada prakteknya masih ada pernikahan dibawah umur walaupun Undang – Undang telah mengatur tentang batasan usia melakukan pernikahan. Dengan begitu untuk melakukan pernikahan dibawah umur boleh saja namun harus dengan ketentuan yang sudah diatur yaitu dengan melampirkan dispensasi perkawinan ketika mendaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA). Dengan tujuan agar pernikahan tersebut sah menurut agama dan juga sah menurut Negara. Jika perkawinan tersebut tidak dilampirkan dengan dispensasi perkawinan maka perkawinan tersebut tidak dapat dicatatkan.⁹

Melihat begitu pentingnya dispensasi perkawinan saat melakukan perkawinan dibawah umur guna untuk pernikahan tersebut dapat dicatatkan agar sah menurut Negara, maka penulis bertujuan membahas mengenai dispensasi perkawinan, dalam hal ini akan diteliti dengan judul **“Pelaksanaan Dispensasi perkawinan dibawah umur di Pengadilan Agama Wates (Studi Kasus Putusan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Wt)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan permasalahannya adalah :

⁹ A. Zuhdi Muhdlor, *Memahami Hukum Perkawinan: Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk*, hlm.19.

1. Apa saja faktor – faktor terjadinya perkawinan dibawah umur pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2017/PA.Wt di Pengadilan Agama Wates ?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2017PA.Wt di Pengadilan Agama Wates ?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Objektif
 - a. Mengetahui tentang faktor – faktor terjadinya perkawinan dibawah umur pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2017PA.Wt di Pengadilan Agama Wates.
 - b. Mengetahui tentang pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan pada Putusan Nomor 49/Pdt.P/2017PA.Wt di Pengadilan Agama Wates.
2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data yang lengkap dan akurat dalam rangka penyusunan skripsi sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.